

Al-Athfal: Jurnal Pendidikan Anak	ISSN Cetak : 2477-4715	Diterima : 20 Januari 2017
Vol. 3 (1), 2017	ISSN Online : 2477-4189	Direvisi : 15 Maret 2017
DOI:-		Disetujui : 25 April 2017

Available online on: <http://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/alathfal>

Posdaya Sebagai Alternatif Pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini

Ali Murfi
SuKa Mengajar Yogyakarta
e-mail: alimurfi1@gmail.com

Rina Roudhotul Jannah
Program Magister Pendidikan Guru Raudlatul Athfal
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
e-mail: rinajanah.jogja@gmail.com

Abstract

This research is intended to reveal the importance of Posdaya as an alternative in equal distribution of early childhood education which is the community-based organization or educational embodiment of, by and for the community. The results showed that the implementation of the model of Posdaya is one of alternative in the equal distribution of early childhood educational levels or it which is called PAUD. The organization of PAUD Posdaya is evidence of the the answers of credibility the challenge of demographic bonus the year 2045, or 100 years of independence of Indonesia and can be a solution related to a classical problem of educational about equal distribution that occurred in Indonesia. Some of the things that make Posdaya important to be held because the first, Posdaya get higher percentage of community participation. The second, it can be reached by all circles of society, especially medium to bottom class people. The third is as media to synergize the existence of each instituiton in society, such as government programs related to toddler, mothers, and society as Posyandu, PKK, BKB, KB, the national program for community empowerment (PNPM Mandiri), and other empowerment programs.

Keywords: *Posdaya, Community Pasticipation, Equal Distribution of Education*

Abstrak

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap pentingnya posdaya sebagai alternatif dalam pemerataan pendidikan anak usia dini yang merupakan lembaga berbasis masyarakat atau sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan model posdaya merupakan salah satu pioner

alternatif dalam pemerataan pendidikan tingkatan pendidikan anak usia dini atau yang nantinya akan disebut PAUD. Penyelenggaraan PAUD Posdaya merupakan bukti kredibilitas jawaban tantangan bonus demografi tahun 2045 atau 100 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia dan bisa menjadi solusi terkait masalah klasik tentang pemerataan pendidikan yang terjadi di Indonesia. Beberapa hal yang menjadikan posdaya penting untuk diselenggarakan karena *pertama*, posdaya mendapatkan prosentase partisipasi masyarakat lebih tinggi. *Kedua*, dapat dijangkau oleh segala kalangan masyarakat terutama masyarakat yang berstatus menengah kebawah. *Ketiga*, merupakan wadah sinergi antar kelembagaan yang ada dalam masyarakat seperti Program pemerintah yang terkait dengan balita, ibu-ibu, dan masyarakat seperti Posyandu, PKK, Bina Keluarga Balita, KB, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri), dan program pemberdayaan lainnya.

Kata Kunci: *Posdaya, Partisipasi Masyarakat, Pemerataan Pendidikan.*

Pendahuluan

Tahun 2045 merupakan tahun yang sangat bermakna bagi Bangsa Indonesia karena merupakan tahun bonus demografi. Pada tahun tersebut Bangsa Indonesia genap berusia 100 tahun merdeka dan diharapkan bangsa Indonesia memiliki kedewasaan yang diwujudkan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermutu dan berkualitas. Seiring dengan dibukanya pasar bebas juga diharapkan SDM bangsa Indonesia mampu bersaing dalam tataran global, mandiri, kreatif, dan tetap memiliki karakter bangsa. Untuk mewujudkan harapan tersebut, langkah yang sangat penting yaitu menyiapkan SDM sejak dini. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada peringatan Hardiknas mengambil tema "Bangkitnya Generasi Emas Indonesia".

Menurut mantan Mendikbud, Prof. Dr. Muh Nuh. DEA, bahwa tahun 2012 merupakan tahun menanam generasi emas, investasi dalam mempersiapkan generasi emas 100 tahun Indonesia merdeka (2045) (Harian Umum Pikiran rakyat, 1 Mei 2012). Lebih lanjut, Mendikbud menjelaskan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2011, jumlah penduduk Indonesia tahun 2010 usia muda lebih banyak dibandingkan dengan usia tua. Dalam data itu terlihat, jumlah anak kelompok usia 0-9 tahun sebanyak 45,93 juta, sedangkan anak usia 10-19 tahun berjumlah 43,55 juta jiwa. Pada tahun 2045, mereka yang berusia 0-9 tahun akan menjadi usia 35-45 tahun, sedangkan yang berusia 10-20 tahun berusia 45-54. Pada usia-usia tersebut mereka yang akan memegang peran di suatu negara sebagai generasi penerus. Dengan demikian, keberhasilan pemberdayaan generasi emas di 100 tahun kemerdekaan Indonesia sangat ditentukan oleh hasil dari proses pendidikan anak-anak usia dini di masa kini. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan investasi penyiapan SDM unggul di masa mendatang.

Dalam banyak kajian ilmiah dan pengalaman empirik, PAUD yang memiliki kisaran usia 0-6 tahun merupakan bentuk pendidikan yang sangat penting guna menyiapkan generasi yang berkualitas atau sering disebut sebagai *golden age*. Dalam

realisasinya, PAUD dilaksanakan dengan ragam jenis baik formal, nonformal maupun informal seperti Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) atau SPS, Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ), dan pendidikan anak usia dini lainnya yang berbasis masyarakat. Ini berarti pendidikan pada usia dini merupakan pendidikan yang vital bagi perkembangan berikutnya. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa anak usia dini perlu mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan usia mereka.

Namun, karena faktor perkembangan lembaga pendidikan yang tidak sinkron dengan keadaan masyarakat maka tidak semua anak usia dini dapat memperoleh kesempatan untuk merasakan pendidikan tersebut, meski sebenarnya itu adalah hak mereka. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya PAUD Posdaya sebagai salah satu alternatif dalam pemerataan PAUD di Indonesia.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah berdasarkan pada penciptaan gambar holistik yang dibentuk kata-kata dan berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu teks dalam sebuah latar ilmiah (Usman dan Akbar, 2001: 81). Berdasarkan objek kajian, maka penelitian ini termasuk penelitian *literer* atau kepastakaan (*library research*), yaitu kajian *literature* melalui riset kepastakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis sebagai jembatan integral antara realita sosial masyarakat dan pendidikan di Indonesia khususnya jenjang PAUD.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, tanpa mengetahui pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Karena penelitian ini bersifat *literer* atau studi kepastakaan (*library research*), maka teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti adalah dokumentasi (Sugiyono, 2008: 308). Dokumen yang dimaksud adalah uraian materi, hasil-hasil penelitian seperti artikel, jurnal, tugas akhir akademik, evaluasi atau karya-karya yang dihasilkan oleh seseorang ataupun sebuah instansi yang memiliki relevansi dengan penelitian. Untuk melengkapi data, peneliti juga menggunakan beberapa data penelitian sebelumnya sebagai sumber data sekunder antara lain, dari buku-buku, informan, atau keterangan dan sebagainya. Dari pengamatan peneliti ditemukan bahwa penelitian tentang posdaya sebagai alternatif pemerataan pendidikan anak usia dini tersebut penting untuk dilakukan dan tergolong unik.

Pendidikan Anak Usia Dini

Anak usia dini (0-6 tahun) adalah sosok yang istimewa, karena diusia inilah mereka akan menjalani suatu proses perkembangan yang sangat pesat bagi kehidupan selanjutnya. Kepribadian dan kecerdasan anak di masa kanak-kanak, remaja dan dewasa juga sangat ditentukan oleh pembelajaran yang didapatkan dari lingkungan sekitar sejak usia dini. sifat anak-anak dini memang unik dan menarik. Mereka selalu aktif, dinamis, antusias dan selalu ingin tahu tentang apa yang dilihat dan didengarnya, memiliki sifat egosentris dan seolah-olah tidak pernah berhenti belajar. Mereka juga sosok yang kaya dengan fantasi dan memiliki daya perhatian yang pendek, antusias, berusaha keras untuk membantu, mempunyai imajinasi yang hidup, dan bisa membuat

rencana dalam batasan tertentu Jadi di usia dini inilah masa-masa pembelajaran yang potensial (Aisyah, dkk 2011: 74).

Anak adalah aset yang akan menentukan masa depan bangsa, sehingga perlu dibina dan dikembangkan sejak dini. Untuk mewujudkan perkembangan yang optimal dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, anak membutuhkan dukungan dan semua pihak seperti orang tua, lingkungan masyarakat sekitar dan negara. PAUD merupakan pondasi perkembangan anak di masa mendatang. Wujud komitmen Indonesia sebagai anggota PBB terhadap hasil pertemuan dunia *Education for All* yang diselenggarakan di Dakar tahun 2000. Pertemuan tersebut menegaskan kembali komitmen terhadap pendidikan dan perawatan anak usia dini yang menentukan perkembangannya. Sejak saat itu hingga sekarang, PAUD mulai menjadi isu sentral di dunia pendidikan, salah satunya di Indonesia (Wiyani dan Barnawi, 2012: 13).

Pendidikan pada usia ini ditujukan untuk menyiapkan atau meletakkan dasar ke arah tumbuh kembang anak, terutama dalam aspek pertumbuhan dan perkembangan: fisik, kecerdasan, sosial emosional, bahasa dan berkomunikasi, serta bakat dan potensi lainnya yang dimiliki anak. Pernyataan di atas seiring dengan landasan yuridis urgensi penyelenggaraan PAUD diantaranya:

Landasan Yuridis adalah landasan hukum didirikannya PAUD. Landasan ini menjadi acuan sekaligus ketentuan umum untuk pendirian PAUD secara legal formal. Berikut ini dikutipkan landasan yuridis, yakni UU yang mengatur keberadaan PAUD tersebut.

1. Amandemen UUD 1945 pasal 28 B ayat 2, "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".
2. UU No. 23 Tahun 2002 pasal 9 Ayat 1 tentang perlindungan anak, "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya".
3. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1, Pasal 1, Butir 14, yang menyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Pasal di atas diperkuat oleh pasal 28 yang menyatakan:

"(1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal, dan/atau in-formal, (3) Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal: TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat, (4) Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non-formal: KB, TPA, atau bentuk lain yang sederajat, (5) Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan in-formal: pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan, dan (6) Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah."

4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

Berdasarkan UU dan pasal-pasal yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa PAUD adalah lembaga yang dikhususkan untuk anak, khususnya 0-6 tahun. Sepanjang usia ini, layanan pendidikan dibagi ke dalam tiga jenjang yakni TPA, KB dan TK/RA (Suyadi, 2011: 8).

Hasil identifikasi UNESCO yang dikemukakan Martuti memberikan empat alasan tentang pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yaitu *pertama* PAUD merupakan fondasi awal dalam meningkatkan kemampuan anak untuk menyelesaikan pendidikan yang lebih tinggi, menurunkan angka mengulang kelas dan angka putus sekolah (alasan pendidikan); *kedua*, PAUD merupakan investasi yang menguntungkan bagi pribadi anak, keluarga, maupun masyarakat (alasan ekonomi); *ketiga*, PAUD merupakan salah satu upaya untuk menghentikan roda kemiskinan (alasan sosial); *keempat*, PAUD merupakan hak setiap anak (sebagai warga negara) untuk memperoleh pendidikan yang dijamin oleh negara (alasan hak/hukum) (Martuti : 4).

Menurut Osborn, White, dan Bloom (dalam Syamsuddin, 2011), perkembangan intelektual pada anak usia 0 s.d. 6 tahun sekitar 80%, sedangkan peningkatan intelektual anak usia 7 s.d 18 tahun jauh lebih kecil atau hanya sekitar 20%. PAUD merupakan awal pembentukan karakter pada seluruh aspek kecerdasan, termasuk emosi, mental spiritual, serta sikap dan perilaku menuju pada kemandirian pada anak (Sujanto, 2011). Penelitian mengenai kecerdasan otak menunjukkan bahwa untuk memaksimalkan kepandaian seorang anak, stimulasi harus diberikan sejak tiga tahun pertama dalam kehidupannya mengingat pada usia tersebut jumlah sel otak yang dipunyai dua kali lebih banyak dari sel-sel otak orang dewasa (Oberlander, 2000).

Beberapa penelitian di atas menunjukkan betapa pentingnya pendidikan pada usia ini sebagai pondasi dan menentukan keberhasilan pendidikan dan perilaku anak di masa mendatang. Pendidikan anak pada usia dini tidak lepas dari pengaruh lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu, tanggung jawab pendidikan pada masa ini tidak hanya pada orang tua anak yang bersangkutan, melainkan juga semua pihak baik terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Pihak yang terlibat langsung di antaranya: orang tua, kakak, kakek, nenek, pembantu, pendidik, dan lingkungan masyarakat sekitarnya. Pihak-pihak tersebut dituntut memiliki kemampuan dalam mendidik anak yang benar sesuai dengan fase tumbuh kembang anak usia tersebut.

Di sisi lain, ada pihak yang tidak terlibat langsung dengan anak, tetapi berpengaruh dalam membentuk kepribadian dan tumbuh-kembang anak. Pihak yang tidak langsung tersebut yaitu masyarakat. Masyarakat sekitar dapat berperan untuk mendukung lembaga-lembaga PAUD yang ada di sekitarnya secara aktif. Dukungan ini mulai dari penyediaan sarana prasarana, alat-alat bermain, tenaga, dana/fiansial, atau dukungan lainnya. Potensi tersebut sesungguhnya dimiliki oleh masyarakat untuk membantu dalam mensukseskan PAUD. Oleh karena itu, proses penyadaran kepada masyarakat sangat penting.

Beberapa kebutuhan anak seperti alat permainan yang edukatif, makanan, layanan jasa pada anak-anak bisa didatangkan bukan hanya dari dunia usaha, akan tetapi bisa datang dari kreatifitas masyarakat yang bekerja sama satu sama lain dalam

memproduksi sendiri bahkan bisa memanfaatkannya dari bahan bekas yang aman dan terjangkau. Produk tersebut diharapkan memiliki karakteristik yang aman, sehat, mampu mendorong kreativitas, kecerdasan, melestarikan, dan menanamkan kearifan lokal serta mampu menanamkan nilai dan karakter bangsa. Semua pihak tersebut perlu memiliki kepedulian untuk membangun anak-anak menjadi cerdas, berkepribadian, dan memiliki ahlak mulia sesuai dengan perannya masing-masing. Dengan kata lain, mensukseskan program PAUD tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah dan orang tua yang memiliki anak usia PAUD, akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, orang tua, semua anggota keluarga, lingkungan, dunia usaha, dan masyarakat.

Dalam perkembangannya, masyarakat telah menunjukkan kepedulian terhadap masalah pendidikan, pengasuhan dan perlindungan anak usia dini, untuk usia 0 hingga 6 tahun dengan berbagai jenis layanan sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang ada, baik dalam jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK) atau raudlatul athfal (RA) an bentuk lain yang sederajat, yang menggunakan program usia anak 4 hingga 6 tahun. Adapun penyelenggaraan PAUD jalur nonformal berbentuk taman penitipan anak (TPA) dan bentuk lain yang sederajat, yang menggunakan program untuk anak usia dini 0-<2 tahun, 2-<4 tahun, 4-<6 tahun (Permendiknas, UU no 58 tahun, 2009: 1).

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang merupakan hal *urgent* ini tidak serta merta menimbulkan hal-hal positif saja. Merebaknya pendirian PAUD di Indonesia justru menjadi peluang bisnis yang besar bagi kalangan pemangku, pemilik dan investor, dengan dalih biaya mahal itu karena peserta didik difasilitasi sarana prasarana lengkap dan menjanjikan akan mengeluarkan *output* yang berkualitas.

Realita Masyarakat dan Pendidikan Anak Usia Dini

Maraknya pendidikan yang mahal sejak pendidikan anak usia dini menjadi tidak relevan dengan keadaan masyarakat Indonesia yang masih menengah kebawah. Laporan Gerakan Anti-Pemiskinan Rakyat Indonesia (GAPRI) menyebutkan bahwa sebelum krisis sekitar 20 juta warga Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Sesudah krisis, jumlah itu meningkat sampai dua kalinya. Dalam berita lain dikatakan, penduduk miskin Indonesia jumlahnya 37,4 juta dan itu belum termasuk propinsi Aceh dan Papua. Sedang jika diukur kemiskinan dan kehilangan kemampuan, diperoleh data seperti: setiap hari lahir sekitar 11.000 anak Indonesia, namun 800 diantaranya meninggal sebelum usiaa lima tahun oleh penyakit-penyakit yang sebenarnya bisa dicegah. Data perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Anak (UNICEF) menyatakan dua sampai tiga juta anak Indonesia akan disebut sebagai generasi yang hilang akibat kekurangan pangan, penyakit, dan tidak berpendidikan (Prasetyo, 2009).

Tidak berpendidikan ini, pada kenyataannya menjadi salah satu penyebab tingginya angka kematian. Kondisi kesejahteraan sosial dewasa ini menunjukkan tingginya angka kemiskinan, angka pengangguran, angka putus sekolah, dan meningkatnya jumlah anak kekurangan gizi. Pada tahun 2009, sekitar 30 sampai 40 juta angkatan kerja menganggur atau bekerja secara tidak teratur. Laporan badan pusat statistik (BPS) pada bulan desember 2009 menunjukkan bahwa 37,4% warga negara Indonesia mengalami kemiskinan absolut (di bawah garis kemiskinan) dan sebanyak 20% yang lain sangat rentan jatuh kebawah garis kemiskinan. Semua bukti tersebut menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi di Indonesia selama ini ternyata mengalami distorsi (*distorted development*). Menurut Midgley (2005), pembangunan yang terdistorsi

adalah ketika pembangunan ekonomi tidak sejalan dengan, atau kurang berdampak pada peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat secara luas.

Dengan kata lain, usaha pembangunan mengalami distorsi apabila keuntungan yang dicapai tidak mampu atau tidak diciptakan agar menyentuh dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan menurunkan jumlah orang miskin secara bermakna. Peningkatan kualitas manusia sebagai sumber daya pembangunan merupakan prasyarat utama untuk memperbaiki derajat kesejahteraan rakyat. Tujuan utama pembangunan millenium atau millenium development goals (MDGs) di Indonesia, dengan prioritas pengentasan kemiskinan, menetapkan proporsi penduduk miskin pada tahun 2015 diturunkan menjadi setengahnya atau 8,2% dari jumlah penduduk. Dalam RPJM 2004–2009 sasaran itu dipercepat pencapaiannya pada tahun 2009. Keputusan itu merupakan tekad dan kebijaksanaan pemerintah yang perlu didukung semua instansi dan institusi pembangunan. Agar upaya itu berhasil dengan baik perlu diikuti pengembangan gerakan pemberdayaan keluarga yang dilaksanakan secara intensif.

Sejak zaman orde baru, sudah ada kebijakan pemerintah tentang wajib belajar. Akan tetapi nasib program ini menjadi simpang siur dengan adanya badai reformasi yang menciptakan semangat penyelenggaraan sekolah-sekolah menjadi program dengan semangat pedagang (Prasetyo, 2009: 11). Meskipun lembaga sekolah sudah sangat banyak. Namun, hingga 2002 saja, tercatat sebanyak 17.079.220 dari 220 juta lebih penduduk Indonesia atau 7,763 persen yang tidak bisa baca tulis. Mereka dinyatakan buta aksara. Sedangkan untuk anak-anak pra-sekolah berusia 4-6 tahun yang belum tertampung pada lembaga pendidikan sebanyak 11.298.070 anak.

Kasus ini dilatar belakangi oleh berbagai masalah, seperti: tingkat partisipasi anak usia dini yang masih rendah, sumber-sumber untuk pendidikan dan perawatan anak usia dini secara signifikan tidak cukup, kurangnya koordinasi pembinaan dan penyadaran pendidikan anak usia dini, kurangnya tenaga pendidik dan kependidikan dari segi jumlah dan mutu, kesempatan memperoleh pendidikan anak usia dini yang masih belum merata dan terkonsentrasi didaerah perkotaan yang lebih diminati oleh masyarakat menengah keatas (Dirjrn PAUDNI, 2011: iii).

Kontribusi APK PAUD

No	Satuan Pendidikan	Lembaga	Pendidik	Siswa	Kontribusi Terhadap APK
1.	TK/RA/BA	68.484	252.639	4.961.034	17,19%
2.	KB	31.628	97.916	1.309.500	4,54%
3.	TPA	1.179	5.151	27.601	0,11%
4.	SPS	13.297	46.787	1.790.366	6,20%
5.	TPQ	122.288	370.248	7.404.954	25,66%
	Jumlah	237.176	772.741	15.493.456	53,70%

Berdasarkan data APK (Angka Partisipasi Kasar) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2011) PAUD (TK/RA/TPA/KB/SPS/TPQ) pertama APK baru mencapai 53,70% (2009), separuhnya (25,66%) adalah kontribusi TPQ yang merupakan SPS. Kedua, APK terendah rentang usia 0-2 tahun. Ketiga, Sebanyak 3.298.428 (40,5%) anak usia 5-6 tahun telah mengikuti pendidikan SD/MI (Data PDSP, 2009). Keempat, asih

kurangnya lembaga layanan Pendidikan anak usia dini, khususnya di daerah pedesaan (Latief dkk, 2003: 29).

Akses layanan PAUD yang diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) anak PAUD hingga akhir tahun 2009 baru mencapai 53,70% atau sekitar 15,5 juta anak yang terlayani. Ini artinya masih 46,3% anak Indonesia yang belum terlayani oleh layanan berbagai alternatif PAUD tersebut. Di sisi lain, jika dianalisis lebih lanjut, jumlah capaian 53,70% tersebut ternyata hampir separuhnya (25,66%) merupakan kontribusi dari TPQ yang sebetulnya tidak dirancang sebagai satuan PAUD. Artinya, anak yang terlayani satuan PAUD formal dan nonformal di Indonesia baru menjangkau sekitar 8,1 juta anak atau sekitar 28,04%. Masih rendahnya APK anak usia PAUD ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Berawal dari realita PAUD tersebut, untuk mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa. Pemerintah telah menetapkan kebijakan pembangunan pendidikan anak usia dini dalam Restra Kementerian Pendidikan Nasional 2009-2014. Kebijakan tersebut mencakup pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal dan nonformal dan berfokus pada kegiatan pokok dalam mendukung perluasan dan pemerataan akses PAUD yang bermutu dan berkesetaraan gender di semua provinsi, kabupaten, dan kota. Oleh karena itu, perlu dikaji dan dikembangkan berbagai model alternatif dalam mensukseskan program PAUD guna menyiapkan SDM yang berkualitas di masa mendatang. Program PAUD TPA yang merupakan APK tertinggi merupakan model PAUD berbasis masyarakat. Partisipasi masyarakat yang tinggi sangat penting dalam mensukseskan program PAUD.

Oleh karena itu, perlu terus dilakukan kajian dan pengembangan atau inovasi baru tentang bentuk atau model partisipasi masyarakat yang lainnya guna mensukseskan program PAUD. Terutama di tingkat masyarakat lapisan bawah (*grassroots*).

PAUD Posdaya Berbasis Masyarakat

Kemunculan paradigma Pendidikan Berbasis Masyarakat (*community based education*) salah satunya difaktori oleh arus besar modernisasi yang menghendaki terciptanya demokratisasi dalam segala dimensi kehidupan manusia, termasuk pendidikan. Lahirnya demokratisasi pendidikan memang bukan serta merta menuntaskan segala permasalahan dalam pendidikan seperti permasalahan klasikal yang dihadapi bangsa Indonesia yaitu kurangnya pemerataan pendidikan bagi masyarakat. Kasus seperti ini tidak hanya terjadi pada sekolah dasar hingga pendidikan tinggi tetapi juga pada PAUD. Lembaga-lembaga pendidikan tidak terkecuali PAUD sering menjadi ajang bisnis bagi pemangku, pemilik dan investor karena memiliki peluang besar dalam perkembangannya.

Tujuan pendidikan yang sebenarnya menjadi tercerabut dari akar-akarnya dan hanya masyarakat yang berada pada kelas menengah keatas yang bisa mendapatkan pendidikan hingga jenjang pendidikan tinggi. Tetapi setidaknya demokratisasi pendidikan berupa pendidikan berbasis masyarakat memberikan peluang terbaik yang dapat memberikan kesempatan yang sama, adil, menghormati harkat martabat manusia, dan peluang kerja sama yang bisa didapatkan semua pihak. Hal ini senada dengan ungkapan Adler bahwa dalam pendidikan yang demokratis, peserta didik tidak hanya memperoleh pendidikan yang sama, namun juga harus mendapatkan pendidikan

pendidikan yang terbaik (*the best education for the best is the best education for all*) (Zuhriah dkk, 2009: 1).

Dalam rangka mewujudkan pemerataan pendidikan pada PAUD maka pendekatan *bottom up* dari masyarakat perlu digalakkan ketimbang cara *top down* dari pemerintah pusat maupun daerah. Salah satu lembaga nonformal dalam masyarakat yang dapat meningkatkan keberdayaan dan menguatkan partisipasi masyarakat adalah posdaya. Posdaya adalah forum silaturahmi, komunikasi, advokasi dan wadah kegiatan penguatan fungsi-fungsi keluarga secara terpadu, Konsep Posdaya ini dikembangkan mulai tahun 2006 oleh Prof. Dr. Haryono Suyono (Haryono dan Rohadi, 2009: 11).

Awalnya Posdaya dibentuk sebagai pengembangan konsep Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Ketika itu di masyarakat muncul gejala terjadinya gizi buruk, polio, serta penyakit menular lainnya. Kondisi ini menuntut perlunya revitalisasi Posyandu. Seiring perkembangan zaman, pemberdayaan keluarga tidak hanya pada aspek pelayanan KB dan kesehatan, akan tetapi perlu dikembangkan lembaga pemberdayaan masyarakat, salah satunya melalui Posdaya (Anwas, 2010). Posdaya dikembangkan untuk memberdayakan delapan fungsi keluarga secara terpadu. Kedelapan fungsi tersebut yaitu: 1) agama atau Ketuhanan Yang Maha Esa, 2) budaya, 3) cinta kasih, 4) perlindungan, 5) reproduksi dan kesehatan, 6) pendidikan, 7) ekonomi atau wirausaha dan 8) lingkungan.

Berbasis masyarakat atau Posdaya hakikatnya merupakan wahana pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah usaha memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat agar mampu menggali potensi dirinya dan berani bertindak memperbaiki kualitas kehidupannya (Anwas, 2010). Upaya menyiapkan kepada masyarakat berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri.


Oleh karena itu, keberhasilan pemberdayaan berbasis masyarakat menurut Sumardjo, kuncinya yaitu melibatkan masyarakat seluas-luasnya, berpusat pada kebutuhan masyarakat, dan menggunakan pendekatan holistik atau menggunakan pendekatan *bottom up*. Pembentukan dan pengembangan PAUD Posdaya didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan juga budaya masyarakat setempat. Pembentukan Posdaya tidak harus membuat kelembagaan baru, tetapi dapat mengembangkan atau menselaraskan kelembagaan yang telah ada di masyarakat. Kelembagaan tersebut misalnya: posyandu, masjid, gereja, sekolah, pesantren, kelompok ibu-ibu pengajian, PAUD, kelompok tani, kelompok usaha, koperasi, dan organisasi bentuk lainnya (Sumarjo, 2008).

Posdaya ini berada pada tingkat desa/kelurahan atau pedukuhan. Posdaya yang merupakan forum komunikasi dan pemberdayaan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Pengembangan PAUD dalam wahana Posdaya dapat dilakukan melalui dua cara. *Pertama*, PAUD yang sudah ada sebelumnya dapat dikembangkan dan dikuatkan dengan hadirnya Posdaya. *Kedua*, pada saat dibentuk Posdaya, PAUD belum terbentuk. Dalam hal ini PAUD dibentuk oleh kader dan anggota Posdaya atas dasar kebutuhan masyarakat untuk mendidik anak-anak usia 0 s.d 6 tahun. Usia anak berkisar antara 3 s.d 6 tahun. Identifikasi dan pengelompokan calon peserta dilakukan berdasarkan umur. Pengelompokan ini antara lain, kelompok satu terdiri dari anak usia 3 s.d 4 tahun, kelompok dua terdiri atas anak usia 4 s.d. 5 tahun, dan kelompok tiga dikelompokkan atas anak usia 5 s.d 6 tahun. Pendidikan untuk anak usia 0 s.d. 3 tahun lebih diarahkan

untuk mendidik para orang tua yang terpadu dengan kegiatan pemberdayaan lainnya dalam wahana Posdaya.

Layanan PAUD Posdaya ini termasuk satuan PAUD sejenis atau SPS dan merupakan layanan PAUD nonformal selain TPA dan KB.

Teknis Penyelenggaraan Program Satuan PAUD Terintegrasi Posyandu/BKB



Layanan PAUD yang lahir dari pengembangan Posdaya tersebut, bisa menjadi lembaga resmi PAUD baik TPA maupun Kelompok Belajar. Beberapa alasan peresmian tersebut yakni akan memudahkan lembaga dalam menerima bantuan pembiayaan dari pemerintah, dalam rangka meningkatkan partisipasi orangtua untuk memasukkan anak-anak pada lembaga tersebut. Berikut Pendirian PAUD Posdaya sesuai dengan Permendikbud No. 84 Tahun 2014.

Sebelum mendirikan Posdaya, perlu dilakukan identifikasi data lingkungan untuk memilih posyandu. Data yang dikumpulkan meliputi jumlah sasaran PAUD, tenaga pendidik yang dapat dipilih menjadi kader Posdaya, dan tempat yang memungkinkan untuk kegiatan PAUD. Posyandu yang dipilih adalah posyandu aktif, dengan jumlah anak usia 0-6 tahun minimal 20 anak, dan memiliki kader aktif minimal 4 orang.

Unsur pengelola PAUD Posdaya sebagai pihak atau sesuatu yang akan menjadi penopang utama keberhasilan Posdaya harus dipersiapkan secara matang, diantaranya: *pertama*, pendidik yang berasal dari orangtua, kader Posyandu, pendidik PAUD. *Kedua*, pengelola dapat berasal BKB, Pendidikan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), tokoh masyarakat, Sanggar kegiatan Belajar (SKB), Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi wanita, dan sebagainya. *Ketiga*, tempat yang akan digunakan untuk PAUD harus pula dipersiapkan agar memenuhi syarat, diantaranya harus aman bagi anak, memiliki ruang atau halaman yang cukup untuk bermain, mudah dijangkau, tersedia air, tempat cuci tangan, dan kamar kecil.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap berbagai pihak, baik orang tua, pemerintah, maupun masyarakat luas, segala hal dalam penyelenggaraan PAUD harus

didokumentasikan dengan baik dalam bentuk administrasi kelompok. Baik administrasi yang terkait dengan penyelenggaraan yang meliputi: buku induk, buku presensi, buku kas, buku tamu, buku inventaris, dan buku agenda, maupun administrasi pembelajaran yang meliputi: Rencana Kegiatan Belajar (RKB), catatan perkembangan anak, dan laporan perkembangan anak. Pengelola wajib melaporkan keberadaan PAUD Posdaya kepada pemilik PNF atau Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan setempat. Berdasarkan Konsep Dasar Pendirian, Perubahan dan Penutupan Pendidikan Anak Usia Dini dalam Permendikbud No. 84 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Lembaga satuan pendidikan anak usia dini Satuan PAUD dapat didirikan oleh *Pertama*, pemerintah kabupaten/kota. *Kedua*, pemerintah desa. *Ketiga*, orang perseorangan yaitu warga negara Indonesia yang cakap hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. *Keempat*, kelompok orang yang wajib mencantumkan kesepakatan kelompok orang secara tertulis atau akte pendirian persekutuan perdata untuk mendirikan satuan PAUD sebagai tujuan kelompok orang yang bersangkutan. *Kelima*, badan hukum yang bersifat nirlaba yang berbentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis (permendikbud no 84 tahun 2014: 23).

Lembaga berbasis masyarakat bisa mendapatkan legalitas resmi dari pemerintah jika memenuhi dan mengikuti mekanisme pendirian lembaga PAUD yang secara *principle* hampir sama antara satu kabupaten/kota satu dengan lainnya. Langkah pertama mendirikan PAUD yakni harus mendapatkan izin pendirian dengan cara mendaftarkan pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten maupun Kota. Dalam PP 66/2010 pasal 182 ayat 1 dijelaskan bahwa: setiap satuan pendidikan formal maupun non-formal yang didirikan wajib memperoleh izin pemerintah atau pemerintah daerah. Disamping itu, pendirian lembaga PAUD harus memenuhi persyaratan dan mengikuti prosedur pendirian yang telah ditetapkan untuk mendapatkan izin pendirian.

Secara administratif identitas pendiri (perorangan/kelompok) dengan melampirkan surat kuasa dari badan hukum, surat keterangan domisili dari kepala desa, rekomendasi dinas pendidikan kecamatan dan program kerja PAUD selama satu tahun pelajaran (Suyadi : 23). Secara teknis uji hasil penilaian kelayakan (dokumen hak milik, sewa, atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan PAUD yang sah atas nama pendiri, perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan PAUD paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pembelajaran), Rencana Induk Pengembangan (RIP) TK/TKLB, Rencana pencapaian standar penyelenggaraan PAUD paling lama 3 (tiga) tahun. Berkas tersebut harus dilampirkan dalam proposal pendirian PAUD. Kemudian proposal tersebut dikirim atau diajukan kepada kepala dinas pendidikan kabupaten/kota.

Satu hal yang perlu ditekankan bahwa usulan pendirian PAUD yang diusulkan oleh pihak yang telah berbadan hukum. Biasanya, pengajuan pendirian yayasan ini bisa dilakukan di kantor-kantor Notaris yang berwenang di bidang itu. Hal ini dimaksudkan agar berdirinya lembaga PAUD mendapatkan payung hukum yang kuat dan jelas. Dalam pengajuan izin pendirian harus disertai struktur kelembagaan PAUD. Struktur kelembagaan PAUD menunjukkan mekanisme yang bersifat egosentris dan fungsional serta menggambarkan struktur kewenangan, tugas dan kepemimpinan.

Langkah kedua, Kepala Dinas atau pejabat tersebut menelaah permohonan pendirian satuan PAUD berdasarkan kelengkapan persyaratan pemohon dengan memperhatikan mengenai atau perimbangan lembaga sejenis yang sudah ada, perkiraan jarak antar lembaga, dan daya tampung.

Berdasarkan hasil telaahan kepala dinas memberi persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pendirian satuan PAUD; atau memberi rekomendasi kepada kepala SKPD atas permohonan izin pendirian satuan PAUD. Kepala dinas atau kepala SKPD menerbitkan keputusan izin pendirian satuan PAUD paling lama 60 (enam puluh hari) sejak permohonan diterima kepala dinas.

PAUD sebagai bentuk pendidikan berbasis masyarakat ini, baik yang dikembangkan dengan cara pertama maupun kedua tersebut, menjadi lebih kuat karena didukung oleh berbagai kelembagaan yang ada dalam masyarakat tersebut. Masing-masing kelembagaan yang ada dapat berpartisipasi langsung, memberikan kontribusi sesuai dengan perannya guna mensukseskan PAUD.

Pemerataan pendidikan dalam disini memiliki arti pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan telah lama menjadi masalah yang mendapat perhatian, terutama di negara-negara sedang berkembang. Hal ini tidak terlepas dari makin tumbuhnya kesadaran bahwa pendidikan mempunyai peran penting dalam pembangunan bangsa, seiring juga dengan berkembangnya demokratisasi pendidikan dengan semboyan *education for all*. Pemerataan pendidikan mencakup dua aspek penting yaitu equality dan equity. Equality atau persamaan mengandung arti persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, sedangkan equity bermakna keadilan dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang sama diantara berbagai kelompok dalam masyarakat. Akses terhadap pendidikan yang merata berarti semua penduduk usia sekolah telah memperoleh kesempatan pendidikan, sementara itu akses terhadap pendidikan telah adil jika antar kelompok bisa menikmati pendidikan secara sama (Eka, 2016). Meskipun penyelenggaraan Posdaya terkendala dengan beberapa hal diantaranya pendidik yang biasanya bukan dari lulusan PAUD, APE yang hanya bisa memanfaatkan lingkungan ssekitar, dan sarana prasarana seperti tempat apa adanya. Namun PAUD Posdaya ini akan memberikan *impact* yang besar terhadap perkembangan anak usia dini jika mendapatkan perhatian dan kesadaran optimal dari masyarakat sekitar. Dengan demikian, seluruh kelas dalam masyarakat bisa berpartisipasi menyekolahkan anak-anaknya sejak usia dini sebagai persiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.

Simpulan

Perwujudan demokratisasi dalam pendidikan anak usia dini adalah melalui penyelenggaraan PAUD berbasis masyarakat yang lebih menekankan sistem *bottom up* yang disebut dengan PAUD Posdaya. Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) merupakan forum komunikasi dan wahana pemberdayaan berbagai kelembagaan masyarakat. Kelembagaan masyarakat tersebut misalnya: Bina Keluarga Balita, Posyandu, Bina Keluarga Remaja, PKK, Koperasi, Kelompok Usaha (UKM), Kelompok Lansia, Kelompok Masjid, Kelompok Arisan, Orsos, dan kelompok masyarakat lainnya. Oleh karena itu, Posdaya dapat menjadi alternatif pemerataan pendidikan tingkat PAUD. Pembentukan Posdaya tidak harus membuat kelembagaan baru, tetapi dapat menguatkan dan menyatukan kelembagaan yang telah ada melalui berbagai kegiatan pemberdayaan begitu pula model PAUD Posdaya dikembangkan dengan cara membentuk PAUD baru atau menguatkan PAUD yang telah ada. Untuk mendapatkan legalitas lembaga harus melalui prosedur sesuai Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.

Secara lebih rinci dapat dianalisis bahwa ada beberapa faktor yang menjadikan Posdaya sebagai model alternatif pemerataan pendidikan dan mensukseskan program

PAUD. *Pertama*, Posdaya didirikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. *Kedua*, kesadaran dan partisipasi masyarakat menjadi faktor utama untuk mengikuti Posdaya. Partisipasi masyarakat ini menjadi indikator utama keberhasilan Posdaya. *Ketiga*, karena Posdaya merupakan sinergi dari berbagai kelembagaan maka pembiayaan adalah sukarelawan dari wali murid peserta didik. Keunggulan model PAUD Posdaya tidak hanya dalam aspek pendidikan (PAUD), melainkan juga dapat meningkatkan kemampuan pendapatan orang tua, keterampilan, dan kesejahteraan keluarga. Dengan kata lain, partisipasi masyarakat menjadi meningkat melalui berbagai kegiatan pemberdayaan, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, keagamaan atau bidang lainnya yang ada dalam wahana Posdaya.

Daftar Pustaka

- Dirjend PAUDNI. "Perspektif PAUD" 1 (2011).
- Eko Prasetyo. *Orang Miskin Dilarang Sekolah*. Yogyakarta: Resist Book, 2009.
- Harian Umum Pikiran Rakyat, "Bangkitnya Generasi Emas Indonesia", 1 Mei 2012
- Husaini Usman & Purnomo S. Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001
- Mukhtar Latief, and dkk. *Orientasi Baru Pendidikan Anak Usia Dini Teori Dan Aplikasi*. KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2013.
- Novan Ardy Wiyani, and Barnawi. *Format Pendidikan Anak Usia Dini*. Yogyakarta: Ar-Ruzzmedia, 2012.
- Nurul Zuriah, and dkk. *Inovasi Model Pembelajaran Demokratis Berpsektif Gender Teori Dan Aplikasi Di Sekolah*. Malang: UMM Press, 2009.
- Oberlander, J. R. . *Slow and Steady, Get Me Ready*. Translated by Soesanti Harini Hartono. Jakarta: PT. Gramedia, 2000.
- Oos M. Anwas. "Model Posdaya Dalam Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun." *Artikel Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* .: Vol. 16 No. 2 (March 2010).
- Peraturan Pemerintah Dinas Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009, Standar Pendidikan Anak Usia Dini*. Sinar Grafika, 2009.
- Siti Aisyah, and dkk. *Perkembangan Dan Konsep Dasar Pengembangan Anak Usi Dini*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2008.
- Sujanto, Bedjo. *Pedoman Pendirian Rintisan PAUD Posdaya*. Jakarta: Citra Kharisma Bunda kerjasama Yayasan Damandiri dan Universitas Negeri Jakarta., 2011.

- Sumardjo. *Penyuluhan Pembangunan Pilar Pendukung Kemajuan Dan Kemandirian Masyarakat. Artikel Dalam Buku: Memberdayakan Manusia Pembangunan Yang Bermartabat*. Bogor: Pustaka Bangsa Press, 2008.
- Suyadi. *Manajemen PAUD TPA-KB-TK/RA Mendirikan, Mengelola, Dan Mengembangkan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Suyono Haryono, and Rohadi Haryanto. *Pedoman Pembentukan Dan Pengembangan Pos Pemberdayaan Keluarga; Posdaya*. Jakarta: Balai Pustaka, 2009.

